



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, berkedudukan di Kabupaten Rote Ndao dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adimusa Busimon Zacharias, S.H. beralamat di LBH Surya NTT Perwakilan Rote Ndao, RT/RW: 001/001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur dan alamat elektronik adimusazacharias1981@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 di bawah register Nomor [REDACTED]/SK/Pdt/2023/PN Rno sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 22 Februari 2023 dengan Nomor Register [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen, pada tanggal 12 Juni 2010 di Gereja, dan telah dicatatkan pada tanggal 12 Juni 2010, oleh pejabat pencatatan sipil kabupaten Rote Ndao, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : , tertanggal 12 Juni 2010;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dilahirkan anak-anak yaitu:
 - Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Sikumana, Tanggal 7 oktober 2005, sesuai kutipan akta kelahiran No.;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Rno



- Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Lahir di Lefa, Tanggal 24 April 2007, sesuai kutipan akta kelahiran No.;
- 3. Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat dengan rumah tangga yang rukun dan harmonis;
- 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhirnya Goyah karena Tergugat didakwa melakukan Persetubuhan dengan anak kandungnya sendiri pada tahun 2019;
- 5. Bahwa setelah melalui proses persidangan, tergugat dinyatakan terbukti bersalah sehingga Pada 14 Desember 2022, tergugat di vonis dengan Pidana Penjara selama 15 tahun dan denda Seratus juta rupiah dengan ketentuan apabila dengan tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan, dimana Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga Tergugat telah menjalani Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ba'a
- 6. Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan salah satu syarat mengajukan perceraian jika: " salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung";
- 7. Bahwa melihat dari keadaan rumah tangga penggugat dan Tergugat, maka dipastikan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka cukuplah alasan bagi Puntut mengajukan gugatan cerai ini;

Maka, berdasarkan seluruh dalil gugatan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. B. T-Takain.S,Th, pada tanggal 12 Juni 2010 di Gereja Imanuel Lefa, dan telah dicatatkan pada tanggal 12 Juni 2010, oleh pejabat pencatatan sipil kabupaten Rote Ndao, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 81/RT/RN/2010, tertanggal 12 Juni 2010, putus karena perceraian, berserta segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak-anak hasil perkawinan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Sikumana, Tanggal 7 oktober 2005, sesuai kutipan akta kelahiran No.;
- Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Lahir di Lefa, Tanggal 24 April 2007, sesuai kutipan akta kelahiran No.;

Tetap dibawah asuhan dan Pemeliharaan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan Mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Kelas II agar mengirimkan sehelai Salinan putusan ini kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Februari 2023, tanggal 3 Maret 2023, dan tanggal 9 Maret 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadimya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti bertanda P.1 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 12 Juni 2010 atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 12 Juni 2010;
2. Bukti bertanda P.2 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor tanggal 3 Agustus 2019 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
3. Bukti bertanda P.3 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 18 Juli 2020 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti bertanda P.4 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 18 Juli 2020 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
5. Bukti bertanda P.5 berupa fotokopi sesuai dengan asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan Nomor Perkara 27/Pid.Sus/2022/PN Rno atas nama Terdakwa Tergugat tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

1. SAKSI I PENGGUGAT

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat dan dihadirkan pada persidangan terkait masalah gugatan perceraian antara keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja di Rote pada tanggal 12 Juni 2010 dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di kediaman bersama yang terletak di Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada pernikahan tersebut keduanya dikaruniai dua orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat (perempuan, 17 tahun) dan Anak II Penggugat dan Tergugat (laki-laki, 15 tahun);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai petani untuk menafkahi keluarganya;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat melakukan pemerkosaan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019 yang menyebabkan Tergugat dihukum penjara;
- Bahwa Saksi mendengar dari Penggugat tentang kejadian pemerkosaan dan melihat sendiri saat Tergugat dijemput polisi di kediaman mereka;
- Bahwa Tergugat dihukum penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dan sampai saat ini masih dipenjara di Lapas Ba'a;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di kediaman bersama dengan Anak I Penggugat dan Tergugat, sementara Anak II Penggugat dan

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Rno



Tergugat tinggal dengan bapak kecilnya yang rumahnya sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter dari rumah Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Anak II Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat, namun Anak II Penggugat dan Tergugat sering pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat putus sekolah karena merasa malu dengan kejadian yang menimpa keluarga mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keluarga dari Tergugat pernah mengunjungi atau ikut membantu membiayai hidup Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang membiayai hidup keluarganya setelah Tergugat dipenjara dan Penggugat tidak pernah menceritakan mengenai masalah ekonomi kepada Saksi;

2. SAKSI II PENGGUGAT

- Saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat dan dihadirkan pada persidangan terkait masalah gugatan perceraian antara keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja di Rote pada tanggal 12 Juni 2010 dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di kediaman bersama yang terletak di Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa sebelum menikah keduanya sudah memiliki dua orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat (perempuan, 17 tahun) dan Anak II Penggugat dan Tergugat (laki-laki, 15 tahun);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai petani untuk menafkahi keluarganya;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat melakukan pemerkosaan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat dihukum penjara;
- Bahwa Saksi mendengar dari Penggugat tentang kejadian pemerkosaan yang terjadi sekitar tahun 2019;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat ditangkap polisi, namun tidak ingat kapan tepatnya;
- Bahwa Tergugat dihukum penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dan sampai saat ini masih dipenjara di Lapas Ba'a;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di kediaman bersama dengan Anak I Penggugat dan Tergugat, sementara Anak II Penggugat dan Tergugat tinggal dengan bapak kecilnya yang rumahnya sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter dari rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Anak II Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat, namun Anak II Penggugat dan Tergugat sering pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi penyebab perceraian hanya karena perbuatan pidana Tergugat dan tidak mengetahui apakah ada alasan lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keluarga dari Tergugat pernah mengunjungi atau ikut membantu membiayai hidup Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang membiayai hidup keluarganya setelah Tergugat dipenjara dan Penggugat tidak pernah menceritakan mengenai masalah ekonomi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat atau anak-anaknya pernah menjenguk Tergugat di Lapas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.4 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat pada persidangan, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama di Gereja di Rote pada tanggal 12 Juni 2010 dan telah dicatatkan pada tanggal 12 Juni 2010 oleh pejabat pencatatan sipil Kabupaten Rote Ndao, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 12 Juni 2010;

Menimbang, bahwa pada petitem angka 1 Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Dengan demikian maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitem-petitem selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat pada persidangan, pada tahun 2019 Tergugat melakukan perbuatan pidana pemerkosaan terhadap anak kandungnya Anak I Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat diproses secara hukum dan sudah menjalani persidangan dengan vonis terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan dengan Anak yang dilakukan orang tua secara berlanjut" dan dipidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, sebagaimana amar Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2022/PN Rno tanggal 12 Desember 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap. Sampai dengan saat ini Tergugat masih menjalani hukumannya di Lapas Ba'a;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Ba'a akibat perbuatan pidana yang dilakukannya terhadap anak kandungnya Anak I Penggugat dan Tergugat, di mana Tergugat divonis terbukti bersalah oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rote Ndao melakukan tindak pidana "Persetubuhan dengan Anak yang dilakukan orang tua secara berlanjut" dan dipidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, sebagaimana amar Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2022/PN Rno tanggal 12 Desember 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya baik sebagai suami maupun sebagai ayah sampai dengan nanti Tergugat selesai menjalani masa hukumannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan karena kedua belah pihak tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebabkan Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Oleh karena itu dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan. Dengan demikian tuntutan pokok Penggugat pada petitum angka 2 (dua) yaitu agar perkawinannya diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) mengenai hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) : Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Ayat (2) : Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Selanjutnya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 sampai dengan P.4, dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak, yakni Anak I Penggugat dan Tergugat (perempuan) yang lahir di Sikumana pada tanggal 7 Oktober 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 18 Juli 2020 dan Anak II Penggugat dan Tergugat (laki-laki) yang lahir di Lefa pada tanggal 24 April 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 18 Juli 2020. Saat ini Anak

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Penggugat dan Tergugat berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat berusia 15 (lima belas) tahun sehingga masih termasuk kategori anak (belum dewasa) serta belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga masih harus berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa: "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. diskriminasi;
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. penelantaran;
4. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
5. ketidakadilan; dan
6. perlakuan salah lainnya."

Menimbang, bahwa Tergugat divonis terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan dengan Anak yang dilakukan orang tua secara berlanjut" yang dilakukan kepada Anak I Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat sebagai kepala keluarga dan sosok ayah telah gagal menciptakan suasana aman dan tenteram dalam rumah tangga, sebaliknya Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dan melakukan pelanggaran hak Anak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan salah dengan menjadi pelaku dari perlakuan salah itu sendiri. Dengan demikian terkait hak pengasuhan terhadap anak-anak Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memandang baik diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung sampai dengan anak-anak tersebut mencapai usia dewasa atau menikah. Maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok tentang Perceraian dikabulkan dan dalam hal ini perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk (vide Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar perceraian ini dicatatkan pada buku register yang



diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan seluruh petitum Penggugat yang menjadi tuntutan pokoknya, maka petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* sehingga Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata agama Kristen Protestan di Gereja pada 12 Juni 2010 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 12 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yakni Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat sebagai ibu kandung sampai dengan anak-anak tersebut mencapai usia dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rote Ndao agar selanjutnya perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlene Fredricka Magdalena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H. dan Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Rno tanggal 16 Maret 2023. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Paulus Bire Kire, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Paulus Bire Kire, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp530.000,00;
2. PNBPN	:	Rp60.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp600.000,00;
(enam ratus ribu rupiah)		